

QUO VADIS PUTUSAN PK CACAT HUKUM

Oleh
Manahan Sihombing
Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta
Email: manahan_sihombing@yahoo.com

Abstract

In a national legal system, the intertwined authorities who uphold the law—the police, judges, and attorneys—play a significant role in determining whether the law is perceived to be just or tyrannical. Thus, through all means of constitutions and and court system, judges are obliged to establish and maintain the law enforcement.

In exercising their authorities in making final rulings, judges should be free from legislative and executive intervention. If this principle is still unable to bring up positive image of the legal system, what has gone wrong? In fact, some measures to improve judicial power through the establishment of Constitutional Court and Judicial Commission still cannot afford to get rid of 'judicial mafia' label.

The tiered justice system (municipal court level, appeal, cassation, and judicial review) is an attempt to prevent or review any breaches of prior judges so that such things should be freed and should not be tolerated in the final level. However, in case of legal defect in a judicial review, what should the Supreme Court do? This poses the Supreme Court with a dilemma: reviewing a judicial review is apparently against the law; ignoring such legal defect, on the other hand, is such a negative precedent.

Keywords: *justice behind vested interest*

Abstrak

Dalam suatu sistim hukum nasional, perihal penegakan hukum oleh aparat hukum sangat penting, mengingat peran aparat hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) sangat mempengaruhi terbentuknya citra hukum yang bersifat adil atau sewenang-wenang di dalam masyarakat. Untuk itu, melalui sarana perundang-undangan dan pengadilan, hakim berkewajiban mewujudkan dan menegakkan hukum.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara diberi kekuasaan yang bebas dari intervensi, baik oleh kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Bila prinsip kebebasan hakim ternyata tidak mampu membentuk citra keadilan di tengah-tengah masyarakat, apa yang salah di dalam sistim peradilan Indonesia? Ternyata, pembenahan kekuasaan kehakiman melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, tidak mampu memperbaiki citra “mafia peradilan”.

Sistim peradilan yang berjenjang (tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali) adalah untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan atau pelanggaran oleh hakim sebelumnya, sehingga pada tingkat paling akhir tidak lagi toleransi bagi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung, bila suatu putusan peninjauan kembali (PK) telah cacat dan batal demi hukum akibat pelanggaran oleh Hakim

Agung ? Bila kembali memeriksa dan memutus putusan PK, bukankah merupakan pelanggaran hukum acara? Bila membiarkan saja putusan PK cacat hukum, bukankah merupakan pembusukan hukum ?

Kata kunci : Keadilan di balik kepentingan terselubung.

PENDAHULUAN

Upaya hukum, dalam artian kesempatan yang diberikan oleh negara bagi masyarakat pencari keadilan (*justitiabelen*) untuk mempertahankan kebenaran hukum (hak)-nya, dapat terdiri dari beberapa upaya sebagaimana ditentukan oleh hukum (acara) yang terkait dengan hukum (materi) yang diperkarakan di pengadilan. Terlepas dari tingkatan upaya hukum yang, dari satu negara dengan negara lainnya, dapat berbeda-beda sesuai dengan sistem hukumnya masing-masing, bahwa tujuan dari upaya hukum tersebut adalah memberi keadilan maksimal yang terlepas dari kekeliruan atau kesalahan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Secara idealis, dalam hal hakim berpegang pada “hakikat tujuan hukum” yang berupa keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketenteraman, dan kebahagiaan setiap manusia¹, tidak seharusnya kondisi hukum melalui putusan peradilan di Indonesia menjadi sangat tercoreng hingga menggoreskan citra “mafia peradilan” di benak masyarakat. Hal ketidakpercayaan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga peradilan sudah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan, sehingga penyimpangan-penyimpangan hukum yang dilakukan oleh aparat yang terkait dalam sistem peradilan disebut sebagai mafia peradilan.² Dalam hal pencegahan terhadap adanya campur tangan (intervensi) dari kekuasaan lainnya (eksekutif dan legislatif) terhadap kekuasaan kehakiman, konstitusi dan undang-undang telah memberikan suatu jaminan kemandirian, dalam hal ini kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Walaupun pada masa Pemerintahan Ordebaru dapat dikatakan bahwa rumusan konstitusi dan undang-undang tentang

¹J.B. Daliyo, dkk., *Pengantara Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992), hal. 39

²Wasingatu Zakiyah, et al, *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2002), hal.24

“kemandirian kekuasaan kehakiman” hanyalah sekedar semantik belaka, tetapi masa pasca reformasi (sekarang ini) adalah masa dimana makna kemandirian kekuasaan kehakiman sudah hakiki. Namun yang harus digarisbawahi dari pengertian terbebas dari campur tangan kekuasaan lainnya, tidak harus semata ditujukan kepada kekuasaan dari luar kekuasaan kehakiman atau hakim, tetapi juga harus melekat pada makna terbebas dari kekuasaan sewenang-wenang (*arbitrary/willekeur*) kekuasaan kehakiman (organisasi) atau sang hakim (pribadi) sebagai pencipta hukum dan keadilan.

Pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan berarti, selain melalui pemulihan terhadap pelanggaran hak-hak yang diatur dalam hukum materil (pidana, perdata, tata usaha negara, hukum tata negara), juga tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh hakim ketika memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. Hukum acara adalah hukum yang mengatur bagaimana cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum materil.³ Untuk ketidak berpihakan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, baik ditingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, hukum acara mengatur berbagai tertib acara di pengadilan, dan pelanggaran terhadapnya dapat dikenakan berbagai sanksi yang bersifat pemulihan atas terwujudnya suatu putusan yang adil dan impartial. Meskipun perihal sikap atau perilaku tertentu dari hakim dapat mempengaruhi putusannya, tetapi apabila hal-hal tersebut di luar ketentuan hukum acara, maka sanksinya hanya terbatas pada personalitas hakim, sebagaimana diatur dalam Kode Etik Hakim (*Code of Conduct*).

Keseluruhan tingkat upaya hukum di Indonesia, yang dikenal dengan upaya tingkat pertama (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN), upaya tingkat banding (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi TUN), upaya tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung), adalah dalam rangka untuk menciptakan dan memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan (*law as a tool to create justice and certainty*). Untuk itu, secara akademis, para ahli hukum tentu memahami bahwa keseluruhan tingkat

³C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kedelapan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 77

upaya hukum tersebut memiliki makna-makna tersendiri yang sangat erat kaitannya dengan pemulihan dan penegakan hukum yang terlanggar atau dilanggar. Pertama, Pengadilan Negeri/PTUN) dan Pengadilan Tinggi/PT. TUN adalah sarana bagi hakim (*judex factie*) untuk melakukan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di pengadilan, sehingga peristiwa hukum (perkara) yang diperiksa memperoleh pembenaran hukum melalui putusan yang diambilnya. Apabila ada kesalahan penilaian atas alat-alat bukti (pembuktian) oleh hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri/PTUN), maka kesalahan pembuktian tersebut dapat dipulihkan atau diperbaiki oleh hakim tingkat banding (Pengadilan tinggi/PT.TUN). Di dua tingkat pengadilan ini, pembuktian hukum atas peristiwa-peristiwa atau perkara yang diajukan oleh masyarakat sudah memperoleh analisis dan pengujian hukum melalui kemampuan dan/atau keyakinan hakim, sehingga tahapan untuk melakukan penilaian atas pembuktian dianggap sudah memenuhi standar kelayakan hukum. Kedua, Mahkamah Agung (MA) adalah sarana bagi hakim (*judex cassatie*) untuk melakukan pemeriksaan tentang ada atau tidaknya pelanggaran penerapan hukum acara pembuktian dalam putusan banding yang dimohonkan kasasi oleh Pemohon Kasasi. Dalam hal ini, “kesalahan” hukum acara pembuktian yang mungkin dilakukan oleh *judex factie* secara sengaja atau tidak (*intentional or negligence*) akan dipulihkan oleh hakim kasasi, dan atas kesalahan tersebut hakim kasasi akan menduduki kursi *judex factie* untuk memulihkan duduk perkara dalam proporsi hukum yang sebenarnya. Dengan kata lain, apabila ada kesalahan penerapan ketentuan hukum acara pembuktian, yang mungkin disengaja oleh hakim untuk berpihak kepada salah satu pihak terperkara (*impartial*), maka hakim kasasi berhak mengambil kursi hakim *judex factie* untuk memeriksa ulang perkara tersebut. Di sini dikatakan bahwa hakim kasasi dalam memutus perkara “duduk di atas kursi *judex factie*” karena ia memutusi apa yang biasanya menjadi wewenang *judex factie*.⁴ Ketiga, Mahkamah Agung adalah sarana bagi hakim agung untuk melakukan “tindakan luar biasa” melalui upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), baik di tingkat pertama,

⁴R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Kedua, (Bandung : Binacipta, 1982), hal.166

banding, dan kasasi. Kesalahan-kesalahan hukum suatu putusan pengadilan yg sudah berkekuatan tetap, sebagaimana dirumuskan melalui Pasal 67 butir a, b, c, d, e, f UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang NO. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dapat dipulihkan keadaan atau peristiwa hukum yang sesungguhnya. Sampai tahap PK tersebut, keseluruhan kesalahan hukum yang terjadi pada tingkat upaya dan putusan hukum sebelumnya (tingkat pertama, banding, dan kasasi) dapat dipulihkan ke keadaan atau status hukum yang seharusnya. Pertanyaan yang sangat mengusik bagi pemerhati hukum, khususnya melalui putusan-putusan peradilan yang beraroma “mafia peradilan” adalah : Bagaimana dan kemana upaya hukum harus dilakukan bila suatu putusan peninjauan kembali (PK) terbukti cacat hukum ?

PEMBAHASAN

Merefleksikan arti keadilan dalam konteks mencari kebenaran dari suatu persoalan yang beragam di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang berdimensi subjektivitas, egosentris, primordialisme, dan lain sebagainya. Sehingga untuk menetapkan suatu hukum (putusan pengadilan) bagi masyarakat pencari keadilan, selalu terbebani isu-isu yang menegaskan putusan pengadilan itu sendiri. Namun demikian, untuk mengurangi “beban ketidakadilan” bagi suatu putusan pengadilan yang sudah terpostulasi sebagai “keadilan hukum dalam suatu negara”, perlu suatu sistem hukum, perangkat hukum, dan budaya hukum yang bersinergi secara positif (meminjam istilah M. Friedman), agar citra putusan pengadilan sebagai cermin rasa keadilan terwujud di dalam suatu negara hukum. Tanpa itu, khususnya budaya hukum (*recht culture*) yang terefleksi melalui perilaku sehari-hari masyarakat dan aparat hukum, maka hukum (putusan pengadilan) tidak lebih dari sekedar asesoris tanpa makna.

Untuk mengkritisi dan menganalisa suatu putusan pengadilan (Putusan Peninjauan Kembali) yang notabene cacat hukum, selain menggunakan analisa-analisa yang bersifat *library research* juga akan menggunakan putusan PK “cacat hukum” sebagai objek kajian penulisan. Namun demikian, untuk melihat dan

menganalisa arti penting suatu keadilan yang tercermin melalui putusan pengadilan, maka penulisan artikel ini tidak akan terlepas dari cakupan-cakupan dimensi filosofis, hukum, dan negara.

a. Negara dan Hukum

Lebih kurang tiga ribu tahun yang lalu, konsep pemikiran tentang negara dan hukum sudah menjadi polemik yang berkepanjangan oleh para pemikir-pemikir ulung (filsuf) Yunani kuno. Mereka mencari jawab atas berbagai pertanyaan yang menyangkut aspek-aspek keteraturan hidup (hukum) dan kesatuan tempat mereka bernaung (negara). Bagaimana mereka (rakyat) pada awalnya bisa berkumpul mempersatukan diri kemudian dan tunduk kepada seorang raja (negara) ? Tidak satu pun dari sekian banyak filsuf Yunani kuno (Socrates, Plato, Aristoteles, Zeno, Epicurus, dll.nya) dapat memberikan jawaban yang pasti tentang penyebabnya (*remote causa*), selain asumsi-asumsi yang terdeskripsikan melalui pemikiran-pemikiran (filsafat) dari yang bersifat idealis hingga realis dan logis. Menurut Socrates, tugas negara adalah menciptakan hukum, yang harus dilakukan oleh para pemimpin atau para penguasa yang dipilih secara seksama oleh rakyat.⁵ Meskipun secara garis besar ada benang merah yang menghubungkan pemikiran para filsuf Yunani kuno dan para ahli hukum abad pertengahan dan abad modern tentang hukum dan negara, tetapi tak satupun yang dapat memberi jawaban pasti atas pertanyaan : Mengapa manusia harus tunduk pada hukum dan negara yang mengaturnya ?

Negara dengan segala kekuasaannya yang harus dipatuhi dan ditaati oleh seluruh rakyat (warga negara) mengalami metamorfosa yang sangat panjang, sebelum lahirnya negara demokrasi seperti yang kita kenal dan alami sekarang ini. Berbagai peristiwa, dari yang berskala lokal, regional, dan internasional telah memperlihatkan bagaimana negara dan hukum harus mengalami perubahan-perubahan yang bersifat evolusi ataupun revolusi, untuk sekedar menemukan arti “keadilan” yang sesungguhnya di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sejak “hukum” dan “negara” dijalani tetapi tidak dimengerti dan dimaknai secara hakiki, manusia hanya sekedar mensyukuri segala apa yang ada pada dirinya,

⁵Soehino, Ilmu Negara, Cetakan Kelima, (Yogyakarta : Liberty, 2002), hal. 14

sehingga kalau pun negara dan hukum berlaku sewenang-wenang (menurut logika), manusia tidak akan mempertanyakan selain menerimanya sebagai sebagai takdir yang tak terhindarkan (*take it for granted*). Asumsi tersebut lahir, mengingat kurun waktu ribuan tahun yang harus ditempuh agar manusia dapat mendekati arti keadilan di dalam bayang-bayang hukum dan negara sekarang ini, yang oleh Aristoteles dirumuskan sebagai keadilan *distributif* (pembagian kepada setiap orang sesuai dengan jasanya) dan keadilan *commutatif* (pembagian kepada setiap orang sama banyaknya tanpa memperhitungkan jasanya).

Negara secara empirik harus bermetamorfosa dari satu bentuk ke bentuk lainnya, baik dalam bentuk negara Monarchie Absolut, negara Monarchie Parlementer, dan negara Republik (demokrasi), akibat dari pencarian makna negara dan hukum dalam perwujudan rasa keadilan yang bertumbuhkembang di dalam sanubari dan logika manusia. Sehingga kekuasaan negara yang awalnya bertumpu pada seorang raja (absolut), harus bergeser kepada pembagian kekuasaan negara berdasarkan ajaran *trias politica* (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) yang dikembangkan oleh Montesque. Makna hakiki dari pembagian kekuasaan negara di dalam ajaran trias politika tersebut bukan sekedar akibat kemarahan terhadap sistem pemerintahan raja absolut, tetapi lebih mengarah kepada ekses atau akibat kesewenang-wenangan seorang raja dalam membentuk dan melaksanakan hukum di dalam suatu negara, sehingga rasa ketidakadilan yang ditimbulkannya mendorong logika-logika hukum dan keadilan bertumbuh kembang di tengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, perlakuan-perlakuan negara (absolut dan demokratis) melalui aparatnya yang melukai rasa keadilan masyarakat, lambat laun pasti melahirkan perlawanan-perlawanan dalam berbagai coraknya. Pada hakekatnya kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan yang hidup di dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk daripada pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Sebagai pandangan masyarakat, maka tidak

bersifat perorangan atau subjektif, akan tetapi merupakan *resultante* dari kesadaran hukum yang bersifat subjektif.⁶

Perlawanan masyarakat Indonesia terhadap negara, dalam konteks maraknya putusan-putusan pengadilan yang tidak mencerminkan rasa keadilan, dilakukan dengan mencetuskan jargon-jargon bersifat mendiskreditkan kekuasaan negara di bidang yudikatif (sistem peradilan), semisal “mafia peradilan” “KUHP (kasi uang habis perkara)”, “Hakim (hubungi aku kalau ingin menang)”, dan lain-lainnya. Terlepas dari alasan-alasan pejabat negara (Hakim, Jaksa, Polisi) yang selalu berlindung dibalik kalimat klise “perbuatan oknum” atas pelanggaran hukum (*abuse of power*) di jajaran sistem peradilan, tidak dapat dipungkiri bahwa kebobrokan mental aparat hukum di Indonesia sudah mencapai tingkat nadir. Banyak usaha yang telah dilakukan oleh masing-masing instansi penegak hukum, namun kenyataan pahit menunjukkan bahwa betapa banyak petugas-petugas penegak hukum gagal dan gugur bukan dikarenakan kurangnya kemampuan dibidang teknis. Kegagalan penegak hukum terjadi karena tidak adanya keserasian dan keseimbangan antara “*technical know how*” dengan “*mental attitude*” yang disyaratkan secara mutlak bagi kesempurnaan seseorang dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab selaku alat negara penegak hukum.⁷ Melihat fakta kegagalan sistem hukum dalam penegakan keadilan akibat sikap dan mental (*mental attitude*) aparat hukum yang sudah sedemikian buruknya, maka perbaikan, perubahan, dan penambahan peraturan maupun perangkat hukum lainnya, tidak akan mampu memperbaiki citra hukum di Indonesia, kecuali disertai pemulihan mental aparat hukum secara benar dan tepat.

Perubahan Negara Indonesia, dalam konteks perbaikan sistem hukum ketatanegaraan, sudah sangat memadai, sebagaimana ditandai dengan pergeseran, penambahan dan pengurangan kekuasaan institusi-institusi negara tertentu yang sebelum gerakan reformasi sangat mempengaruhi keterpurukan sistem peradilan di Indonesia. Namun demikian, perubahan sistem hukum ketatanegaraan yang

⁶Sudikno Mertokusumo, SH., *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Cetakan Kedua (Yogyakarta : Liberty, 1981), hal. 4

⁷Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Masalah Penegakan Hukum*, (Jakarta, 1982), hal. 45

disertai perubahan (amandemen) UUD 1945 hanya meruntuhkan tembok-tembok kekuasaan di bidang politik, ekonomi, budaya, serta kebebasan bersuara (pers), tetapi gagal dalam menciptakan “peradilan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan”. Kemandirian kekuasaan kehakiman yang konon tereduksi oleh sentralisasi kekuasaan negara di tangan seorang mantan Presiden Soeharto pada era ordebaru, dijadikan alasan (*scapegoat*) mengapa putusan-putusan badan peradilan penuh dengan pemelintiran norma atau prinsip hukum demi kepentingan penguasa dan pengusaha, misalnya dalam kasus “Kedungombo”. Atas dasar asumsi tersebut, terjadi perubahan dan perambahan drastis dalam sistim dan institusi badan peradilan Indonesia. Pertama, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menambahkan lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) ke dalam kekuasaan kehakiman, dan salah satu kewenangannya adalah menguji undang-undang (*judicial review*) sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (1) butir a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam perspektif trias politika, kekuasaan kehakiman (judikatif) yang telah menginterfensi kekuasaan legislatif (DPR) tersebut dapat dilihat sebagai *check and balances*, yang dalam hal ini telah meruntuhkan asas “undang-undang tidak bisa diganggu-gugat”. Ini adalah salah satu indikasi betapa dominasi kekuasaan negara yang bertumpu di tangan satu orang penguasa (ordebaru), tidak saja merambah ke kewenangan peradilan tetapi juga ke kewenangan legislatif, sehingga dapat dibenarkan bahwa kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sangat mungkin diintervensi oleh kepentingan penguasa. Kedua, Pasal 24B UUD 1945, menambahkan lembaga Komisi Yudisial (KY) ke dalam kekuasaan kehakiman, dan memberi kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana diatur lebih rinci dalam Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Penambahan lembaga KY ke dalam kekuasaan kehakiman, oleh sebagian ahli hukum diasumsikan sebagai inisiasi *check and balances* untuk mencegah ekses dari absolutitas kekuasaan kehakiman, agar upaya pemulihan citra buruk (mafia peradilan) di tengah-tengah masyarakat dapat terwujud melalui era reformasi. Bagaimana “alerginya” Mahkamah Agung

terhadap peran KY yang dianggap “getol” mengganggu kebebasan hakim dapat dilihat dari langkah puluhan Hakim Agung yang mengajukan gugat *judicial review* atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial ke MK, melalui perkara Nomor 005/PUU-IV/2006. Terlepas dari prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman yang tidak boleh diintervensi, bahwa fakta banyaknya laporan masyarakat atas sikap dan perilaku hakim yang tidak berubah setelah era reformasi harus dilihat dari aspek “dampak buruk kebebasan hakim” dalam memeriksa dan memutus perkara, bukan mencari pembenaran diri melalui penfasiran teks perundang-undangan. Sebab, rasa keadilan masyarakat tidak lahir dari teks perundang-undangan semata, tetapi terbentuk melalui putusan-putusan hakim yang merefleksikan keadilan (*it's just not about the literal sense of the words*). Dalam konteks bahwa era reformasi akan membawa angin segar bagi perbaikan citra peradilan di Indonesia (khususnya peradilan umum dan tata usaha negara), ternyata masih sebatas mimpi yang tak berkesudahan. Kenyataan ini meneguhkan asumsi bahwa perbaikan atau pembangunan suatu negara dalam rangka memajukan berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, tidak ditentukan oleh sempurnanya peraturan perundang-undangan, tetapi lebih bertumpu pada bagaimana sikap atau perilaku pelaku-pelaku hukum (aparatur dan masyarakat) di dalam mematuhi dan melaksanakannya. Meskipun secara normatif dan ideal-konstitusional Indonesia adalah negara hukum yang berasaskan kedaulatan rakyat, implementasinya dalam praktek, baik pada masa kini maupun masa depan, tergantung pada budaya hukum dan politik yang berkembang di dalam masyarakat.⁸

b. Kebebasan Hakim

Faktor kebebasan hakim sebagai syarat untuk terciptanya suatu putusan pengadilan yang adil dan tidak memihak (*impartial*), selain memuat implikasi yang berkaitan dengan undang-undang, juga memuat implikasi yang berkaitan dengan dedikasi hakim itu sendiri. Dalam aspek jaminan undang-undang terhadap

⁸Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia : Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan Dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta : Gema Insani Pers,1996), hal.42

hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara, adalah tergantung bagaimana kemauan dan arah politik yang berlangsung di dalam suatu negara, sebagaimana yang terjadi dengan pergeseran kekuasaan kehakiman di Indonesia. Tetapi aspek dedikasi hakim dalam kebebasannya untuk memeriksa dan memutus suatu perkara, akan sangat tergantung pada nilai atau kualitas moral dan etika sang hakim sendiri. Artinya, jaminan kebebasan hakim yang diberikan oleh undang-undang tidak akan menghasilkan citra keadilan dalam masyarakat apabila hakim menyalahgunakan prinsip kebebasan tersebut di dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapinya. Dengan demikian, jelaslah bahwa konsep kebebasan hakim yang dianut di dalam UU tersebut adalah kebebasan hakim yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan, dan bukannya kebebasan hakim yang diarahkan untuk menegakkan kekuasaan. Dengan kata lain, kebebasan hakim ialah untuk menegakkan *rule of law* dan bukannya *law of the ruler*.

Menanggapi hakikat kebebasan hakim yang sudah diperdebatkan sejak awal pembentukan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Prof. Seno Adji memberikan jawaban (respon) terhadap kritik-kritik yang disampaikan oleh beberapa ahli hukum :

*Kebebasan Hakim bagi saya, bukan sekedar soal Trias Politica, bukanlah soal "separation des pouvoir"; ia bukanlah soal isolasi yang mutlak dan complete antara suatu bagian dengan yang lain. Ia sekedar merupakan suatu "distinction of powers", suatu division of powers antara kekuasaan-kekuasaan itu; ia menggambarkan dan menentukan suatu area dengan lingkungan kewenangannya, yang tidak boleh dilanggar atau dimasuki kekuasaan lain. Trias Politica dalam bentuk aslinya dan dalam interprestasinya yang ekstrim, bahwa harus ada suatu isolasi yang total antara ketiga kekuasaan, telah lama ditinggalkan. Bagaimanapun juga dalam pengertian luas, bahwa prinsip kekuasaan-kekuasaan itu harus ada dalam tangan yang berbeda-beda dalam "distincthands", tidak dalam satu tangan itu dapat diterima oleh konstitusi-konstitusi modern. Dan salah satu maksud konstitusionalisme adalah, bahwa pengadilan itu harus bebas dari pengawasan pengaruh dan campur-tangan dari kekuasaan lain-lain."*⁹

⁹Nanda Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Cetakan Kedua. (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987), 29

Bila kita memperhatikan karakteristik dunia peradilan di negara kita, ada dua masalah pokok yang perlu mendapatkan perhatian sekarang yaitu mengenai masalah “kebebasan hakim” dan “kekebalan Hakim”, sebagai suatu masalah yang cukup dilematis dalam penegakan hukum dan keadilan. Asumsi tentang kemungkinan adanya korelasi antara kebebasan dan kekebalan hakim, bukan sesuatu yang berlebihan apabila dikaitkan dengan citra dunia peradilan yang semakin buram dari waktu ke waktu. Sebab, ketika hakim ternyata melakukan penyimpangan terhadap perkara yang diputusnya, hakim dapat saja berkelit atau berlindung dibalik makna kebebasan hakim tersebut, sehingga hakim seakan-akan kebal terhadap tuntutan hukum. Belum ada ketentuan atau undang-undang yang dapat menjerat perilaku hakim yang sengaja “bermain” hukum untuk memenangkan salah satu pihak berperkara, dan disinilah akan teruji asas kebebasan dan kadar etika atau kualitas moral seorang hakim. Bagaimana dampak kebebasan hakim menjadi sorotan dalam kajian pertanggungjawaban hukum sang hakim terhadap kesalahan atau penyimpangan yang dilakukannya, terlihat dari beberapa pendapat ahli hukum.

Dikalangan Ilmu Hukum kita mencatat pendapat beberapa Sarjana Hukum seperti Meyers, L.A. Donker, B.M. Telders, J.R. Stelinga dan yang lainnya pada umumnya berpendapat, bahwa apa yang tersebut dalam ketentuan pasal 1365 BW tidaklah dapat diterapkan terhadap Hakim yang salah dalam melaksanakan tugasnya di dalam bidang peradilan tersebut, bahkan ketentuan tersebut diberlakukan pula terhadap Hakim-hakim Administrasi. Sehingga dalam hal ini oleh Mahkamah Agung dapat disimpulkan bahwa Negara tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan hakim dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang peradilan. Hal tersebut diakui oleh Yurisprudensi (*vide* putusan H.R, 3 Desember 1977). Konsekwensi atas tidak dapatnya masyarakat menuntut atau menggugat “perbuatan melawan hukum” (*onrechtmatigedaad eks pasal 1365 BW*) dari seorang hakim yang telah “memanfaatkan” perkara yang diputusnya, maka selayaknyalah hakim ditundukkan secara tegas terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat dirinya dalam memeriksa dan memutus perkara. Sifat kebebasan hakim itu merupakan suatu kebebasan yang diberi batas-batas

oleh undang-undang yang berlaku, sebab hakim diberi kebebasan hanya seluas dan sejauh hakim dengan keputusannya itu untuk dapat mencapai suatu keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara; dan pada akhirnya, tujuan hakim diberi kebebasan itu ialah untuk mencapai Negara Hukum Republik Indonesia. Dapatlah disimpulkan, bahwa kebebasan Hakim bukan kebebasan yang mutlak, melainkan “kebebasan yang terikat/terbatas” (*gebonden vrijheid*). Disamping keterikatan terhadap undang-undang (yang notabene masih *debatable*), keunikan pertanggungjawaban hakim dalam sistem hukum di Indonesia adalah melalui apa yang disebut dengan “pertanggungjawaban religi”. Tugas hakim di Indonesia masih dibebani syarat bathiniyah dalam menjalankan tugas keadilan oleh undang-undang, yang karena sumpah jabatannya hakim tidak hanya bertanggungjawab kepada hukum, kepada diri sendiri, dan kepada rakyat, akan tetapi juga bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam undang-undang dirumuskan dengan ketentuan bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹⁰

Intervensi terhadap hakim dalam bentuk yang lain dapat juga dilakukan, dimana hakim yang bersangkutan diarahkan untuk melakukan apa yang dianggap layak oleh pimpinan atau atasannya. Meskipun intervensi tersebut dilakukan secara lisan atau tanpa surat yang dapat membuktikan adanya “pengarahan”, tetapi melalui apa yang terjadi dalam kasus korupsi Akbar Tanjung, dimana seorang hakim Amiruddin Zakaria, SH. (Hakim Ketua Majelis dalam perkara korupsi Akbar Tanjung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) telah mengundurkan diri dari status hakim akibat kecewa terhadap sikap dan putusan Mahkamah Agung yang membebaskan Akbar Tanjung dari dakwaan korupsi. Hal yang menjadi sorotan dalam pengunduran tersebut, adalah mengenai apa dan bagaimana hakim Amiruddin Zakaria, SH. diintervensi oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ketika sedang dan sesudah memutus perkara korupsi Akbar Tanjung, sebagaimana yang terungkap di bawah ini:

¹⁰Martiman Prodjohamidjojo, *Kemerdekaan Hakim Keputusan Bebas Murni*, (Jakarta: Simplex, 1984), hal. 6

Ketika penahanan ditangguhkan, Amiruddin mengaku ditegur pengadilan tinggi. “Mengapa kok kita tidak diskusi dulu sebelum penahanan ditangguhkan,” ujar Amiruddin menirukan pihak pengadilan tinggi. Atas keputusannya menangguhkan penahanan Tanjung, Amiruddin kemudian diperiksa Mahkamah Agung. Saya ditanya mengapa penahanan ditangguhkan. Saya juga ditanya mengapa tidak dijadikan tahanan kota atau tahanan rumah,” kata Amiruddin mengisahkan pemeriksaan dirinya oleh pejabat MA. “Saya jawab, penangguhan penahanan itu kewenangan saya sebagai ketua majelis,” kata Amiruddin. Pemeriksaan oleh MA sungguh memukul dirinya. “Saya merasa dikerjain. Tapi kok sekarang MA sendiri yang membebaskan Akbar Tanjung,” ujar Amiruddin yang mengaku kehilangan banyak teman sejak memvonis Tanjung dengan hukuman tiga tahun penjara.¹¹

Secara keseluruhan, harus diakui bahwa intervensi terhadap hakim tentu tidak berdiri sendiri tanpa adanya faktor lain yang turut ambil bagian. Sebab, Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi, juga bergerak di ruang yang tidak hampa politik dan ekonomi tentu saja dapat dirasuki oleh hama jahat politik dan uang. Tetapi bukan berarti bahwa hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk adanya intervensi (eksternal dan internal) terhadap kebebasan hakim. Hakim pada khususnya, dan lembaga peradilan pada umumnya, memiliki peran sentral dalam penegakan hukum. Karena itulah, reformasi hukum terutama reformasi penegakan hukum, yang dilakukan tanpa reformasi badan peradilan akan sia-sia belaka. Yang dimaksud sebagai reformasi badan peradilan di sini mencakup perubahan-perubahan agar lebih transparan dan mudah diawasi, agar integritas hakim benar-benar terpelihara, dibarengi profesionalisme nurani untuk menghayati nilai-nilai keadilan, dan lain-lain sebagainya.¹²

¹¹Amiruddin Zakaria *Mengundurkan Diri*, Kompas, (13 Februari, 2004): hal. 5-7

¹²Antonius Sujata, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta : Djambatan, 2000), hal. 264

c. Putusan PK Cacat Hukum

Perkara tata usaha negara ini terjadi antara ahliwaris Dt. M. Cheer yang menggugat pembatalan/pencabutan Sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990 atas nama PT. Taman Malibu Indah, sejak tingkat PTUN hingga Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. dan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan register Kejanggalaan dan keanehan yang diperlihatkan oleh Hakim dan Hakim Agung dalam perkara tersebut adalah :

- 1) Di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dengan perkara No No.076/G/1991/TN/PTUN.JKT.
 - Setelah memeriksa pokok perkara termasuk bukti-bukti yang diajukan Penggugat, antara lain SK Dirjen Agraria No. 1/HPL/DA/70, SK.No.217/HP/DA/76, SK.No.150.DJA/82, SK. Dirjen Agraria No. 78/HP/DA/1987, Sertifikat Hak Pakai No. 194/Polonia atas nama Yayasan Adi Upaya TNI-AU (YASAU), dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 Tahun 1990 atas nama PT. Taman Malibu Indah.Hakim memutus perkara ini dengan putusan *niet ontvanklijke verklar* (NO) dengan alasan bahwa Surat Kuasa dari kuasa hukum Penggugat tidak sah.
 - Ketika Putusan Kasasi No.56 K/TUN/1995 mengabulkan permohonan kasasi dari para ahliwaris Dt. M. Cheer, dimana amar putusan antara lain memerintahkan pembatalan HGB No. 1 Tahun 1990 atas nama PT. Taman Malibu Indah, Ketua PTUN Jakarta menolak permohonan eksekusi atas pembatalan HGB No.1 Tahun 1990 tersebut, alasan bahwa Tergugat PT. Taman Malibu Indah masih mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Padahal Pasal 66 (2) UU.No.14 Th.1985 menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan kasasi tidak terhalang meski adanya Peninjauan Kembali.
- 2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta, dengan perkara No.113/B/1993/PT.TUN.JKT.

- Hakim sengaja menghilangkan dan/atau tidak memeriksa bukti-bukti penting yang diajukan Pembanding/Penggugat, dengan maksud untuk mempertahankan dalil “tanah Negara” dalam SK. Dirjen Agraria No. 78/HP/DA/1987, Sertifikat Hak Pakai No. 194/Polonia an. YASAU, dan Sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990 an. PT. Taman Malibu Indah. Adapun bukti-bukti yang tidak diperiksa tersebut adalah :
 - a) SK Dirjen Agraria No. 150/DJA/1982 tentang pencabutan/pembatalan tanah hak pengelolaan yang diberikan kepada Pangkowi I Medan berdasarkan SK. Dirjen Agraria No. 1/HPL/DA/1970.
 - b) Hasil Penelitian Deputi Badan Pertanahan Nasional No.11/DV/LHP/K/WI/1/91 yang menyebutkan tentang keberadaan dan kebenaran tanah eks GS 1/1935 yang tumpang tindih dengan tanah yang dikuasai oleh PT. Malibu Indah);
 - c) Laporan Khusus Inspektur Bakorstanas No 01/Lapsus/IRSTANAS/X/1990 yang melaporkan tentang tanah yang dikuasai oleh YASAU tidak terbukti di atas tanah Negara, tetapi berada di atas tanah adat GS. 1/ 1935).
 - d) Surat Pernyataan Ketua YASAU tertanggal 16 Juli 1988 yang menyatakan tentang kebenaran pihak ahliwaris Dt.M.Cheer sebagai pemilik tanah adat yang dikuasai oleh YASAU dan kemudian dijual kepada PT. Taman Malibu Indah.
 - Berdasarkan sikap atau perilaku yang melanggar prinsip *audi et alteram parte* dalam beracara di pengadilan, hakim banding menolak seluruh gugatan Penggugat.
- 3) Kasasi Mahkamah Agung, dengan perkara No.56 K/TUN/1996.
- Hakim kasasi memeriksa seluruh bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat, untuk menilai keabsahan alas hak (HGB No. 1/1990) sebaga dasar kepemilikan tanah oleh Termohon Kasasi/Tergugat (PT. Taman Malibu Indah), di mana konsideran “tanah Negara” menjadi dasar pemberian tanah tersebut.

- Hasil penilaian pembuktian terhadap keseluruhan fakta sejarah (*beschikking*) di atas tanah, membuktikan bahwa tanah yang dikuasai oleh PT. Taman Malibu Indah bukan berasal dari “tanah Negara” melainkan berasal dari “tanah Adat”, sehingga dasar hukum penerbitan HGB No.1/1990 adalah cacat hukum.
 - Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim Kasasi memutuskan
 - a) Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No.113/B/1993/PT.TUN-JKT. jo. putusan Pengadilan TUN Jakarta No.076/G/1991/TN/PTUN-JKT.
 - b) Menyatakan tidak sah, dan memerintahkan pembatalan atas :
 - Surat Kepala BPN.No.570-1409/DV ;
 - SK.Dirjen.Agraria No.78/HP/DA/87
 - Surat Ijin Lokasi No.593.61/152/K/1990 a/n. PT.Taman Malibu Indah;
 - Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No.648.1/MBU/154 Tahun 1990 ;
 - Sertifikat Hak Pakai No.194/Polonia atas nama YASAU ;
 - Sertifikat HGB No.1 Thun 1990 a/n.PT.Taman Malibu Indah
- 4) Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, dengan perkara No. 27 PK/TUN/1996.
- Putusan majelis hakim PK yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung alm. Sarwata, SH. dilandasi manipulasi dan pelanggaran hukum, untuk melindungi kecacatan hukum HGB No.1/1990 atas nama PT. Taman Malibu Indah sebagai Pemohon PK/Tergugat.
 - Kesalahan majelis hakim PK yang membatalkan Putusan Kasasi N0 56 K/TUN/1995 dengan mengabulkan permohonan PK dari PT. Taman Malibu, terbukti sebagai perbuatan pelanggaran hukum yang mengakibatkan cacat dan batalnya Putusan No. 27 PK/TUN/1996 demi hukum.

– Kecacatan dan kebatalan Putusan No. 27 PK/TUN/1996, terbukti secara hukum formil dan hukum materil, melalui fakta-fakta hukum berikut ini :

a) *Cacat hukum formil* :

- Kecacatan putusan PK tersebut akibat keterlibatan langsung Ketua Mahkamah Agung (Sarwata, SH.) dengan objek perkara *in casu* SK Dirjen Agraria No.78/HP/DA/87 sebagai dasar atas terbitnya HGB No.1/1990 atas nama PT. Taman Malibu Indah.
- Akibat kecacatan dan kebatalannya, Mahkamah Agung dipaksa untuk dua (2) kali mengadakan ulang Putusan No. 27 PK/TUN/1996 tersebut yaitu :
 - Putusan No. 02 PK/TUN/1998 dengan amar *niet ontvanklijke verklaard* (NO) berdasar pertimbangan bahwa pasal 66 (1) UU.No.14 Th.1985 hanya mengizinkan permohonan PK satu kali;
 - Putusan No. 27 PK/TUN/1996 “kedua” tertanggal 18-9-2002 diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung, dengan pertimbangan dan amar yang sama dengan Putusan No. 27 PK/TUN/1996 “pertama” dipimpin Ketua Mahkamah Agung alm. Sarwata, SH.

b) *Cacat hukum materil*

- Pada hakikatnya kecacatan dan kebatalan materi Putusan No.27 PK/TUN/1996 merupakan pengulangan dari Putusan PT. TUN No.113/B/1993/PT.TUN.JKT., yang secara sengaja telah menggelapkan sejarah tanah (*beschikking*) yang menjadi dasar penerbitan HGB No. 1/1990 atas nama PT. Taman Malibu Indah.
- BPN sebagai turut Tergugat, pada dasarnya sudah mengetahui bahwa tanah yang diduduki oleh PT. Taman Malibu Indah bukan berasal dari tanah Negara, melainkan berasal dari tanah Adat. Hal tersebut dibuktikan melalui :

- Analisa dan Kesimpulan Laporan Deputi Bidang Pengawasan BPN dalam Surat No.11/DV/LHP/K/W1/1/91 tanggal 22 Januari 1989 menyimpulkan : *“Secara juridis formal diakui adanya tanah ahliwaris Dt.M.Cheer seluas 35 Ha., yang terletak di Jl.Karang Sari, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan. Dan ternyata sebagian dari tanah tersebut tumpang tindih dengan tanah Hak Pakai No.194/Polonia atas nama YASAU.”*
- Hasil Pemeriksaan Deputi Bidang Pengawasan BPN, melalui surat No. 38/ ND/ DV/11/91 tanggal 26 Februari 1991 menyimpulkan : *“Keberadaan atau eksistensi tanah Grant Sultan No.1 Th.1935 tercatat atas nama Tengku Otteman dan telah diserahkan kepada Dt.M.Cheer, dan terdaftar di Kantor Asisten Wedana Kecamatan Delitua tahun 1950.”*
- Kesimpulan Laporan Khusus Inspektur Bakorstanas DPB. KDH Tkt.1 Sumatera Utara No.01/Lapsus/Irstanas/X/198 tanggal 6 Oktober 1989 menyimpulkan : *“Tanah yang dimaksud dalam Hak Pakai yang diberikan kepada YASAU berdasarkan SK Mendagri c/q.Ditjen.Agraria (SARWATA,SH.) No.78/11P/DA87 tanggal 25 Agustus 1987 bukan berada di atas tanah yang langsung dikuasai oleh negara, tetapi di atas tanah Adat (GS.1/1935).”*
- Kecacatan dan pembatalan hukum Putusan No.27 PK/TUN/1996 tanggal 26 Juni 1997 secara materil semakin dikuatkan oleh pengakuan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan tentang status tanah yang diduduki oleh PT. Taman Malibu Indah bukan eks tanah Negara Blad C 4, 5, dan 6, sebab :
- Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan adalah salah satu dari Pihak Tergugat di dalam perkara perdata dan perkara tata usaha negara antara para ahliwaris Dt. M. Cheer melawan PT. Taman Malibu Indah, dkk.;

- Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan adalah pihak yang menerbitkan sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990 atas nama PT. Taman Malibu Indah, yang menyatakan bahwa tanah yang diduduki oleh nama PT. Taman Malibu Indah adalah eks “tanah Negara”; dan sertifikat tersebut merupakan objek perkara tata usaha Negara ;
- Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan sebagai turut Tergugat dan pihak yang menerbitkan HGB No.1/1990, telah mengakui bahwa tanah yang diduduki oleh PT. Taman Malibu Indah tidak berada di atas tanah Negara (Blad C 4, 5, dan 6). Secara tegas, pengakuan tersebut tertuang di dalam Surat No. 600.666/04/PKM/2001 tanggal 17 April 2001 yang menyebutkan :
 - Blad C 4 menunjuk kepada tanah yang berlokasi di Kelurahan Anggrung dan Kelurahan Jati;
 - Blad C 5 menunjuk kepada tanah yang berlokasi di Kelurahan Jati dan Kelurahan Polonia;
 - Blad C 6 menunjuk kepada tanah yang berlokasi di Kelurahan Hamdan dan di Jalan Juanda, Kelurahan Sukadamai;
 - Lokasi Perumahan Taman Malibu Indah ternyata tidak terdapat pada Blad C 4, C 5 dan C 6.
- Berdasarkan fakta-fakta cacat hukum (formil dan materil) tersebut di atas, tidak ada alasan atau upaya hukum apa pun yang dapat menegakkan Putusan No. 27 PK/TUN/1996 sebagai putusan yang memiliki kekuatan hukum.
- Putusan No. 27 PK/TUN/1996 “kedua” tertanggal 18-9-2002 yang diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung, yang coba untuk memperbaiki kecacatan dan kebatalan Putusan No. 27 PK/TUN/1996 “pertama” yang diketuai Ketua Mahkamah Agung alm Sarwata, SH., bukan putusan yang memiliki kekuatan hukum.

- Konsekwensi hukum yang paling logis, bahwa Mahkamah Agung wajib membatalkan Putusan No. 27 PK/TUN/1996 sebab :
 - Meskipun upaya hukum sudah tidak ada lagi setelah PK, tetapi Mahkamah Agung dapat memperbaiki suatu putusan yang cacat dan batal demi hukum demi terciptanya keadilan. Tidak perlu membuka persidangan itu harus melalui PK. (Hal ini mengacu pada bukunya Mr.Van Veen berjudul “*De hoge Raad vermag steedsmeer*” yang mengatakan bahwa Mahkamah Agung dapat melakukan “*doorbreken de papieren muur*” (menembus tembok kertas), yang berarti MA dapat menciptakan hukum sendiri dalam hal terdapat ketidakadilan.¹³ (Aldentua Siringoringo, Tumpal Sihite, 2002, 59-63)
 - Bila Mahkamah Agung tidak mencabut dan/atau membatalkan Putusan No. 27 PK/TUN/1996 yang terbukti cacat dan batal demi hukum, maka Mahkamah Agung telah memperkenalkan dan memperkuat tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Hakim Agung.
 - Tindakan pembiaran atas keberadaan Putusan No. 27 PK/TUN/1996 yang cacat dan batal demi hukum, selain kejahatan “extra ordinary” juga merupakan tindakan “pembusukan hukum” oleh Mahkamah Agung.

PENUTUP

Sekalipun telah terjadi perubahan mendasar dalam sistim hukum ketatanegaraan di Indonesia, yang salah satu tujuannya adalah untuk mendorong perbaikan dan penghapusan citra mafia peradilan dari badan peradilan, ternyata harapan untuk mengidealkan peradilan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan masih ibarat panggang jauh dari api. Berdasarkan kondisi memprihatinkan di dunia peradilan tersebut dapat diambil kesimpulan beserta saran tersebut di bawah ini.

¹³Aldentua Siringoringo, Tumpal Sihite,(ed), *Menyingkap Kabut Peradilan Kita Menyoal Kolusi di Mahkamah Agung*, (Jakarta: Pustaka Forum Adil Sejahtera, 2002), hal.59-63

1. Kesimpulan

- 1) Secara institusional Mahkamah Agung belum memperlihatkan dirinya sebagai lembaga tertinggi peradilan yang berwibawa sebab melalui fakta-fakta perlakuan Mahkamah Agung dalam kasus Ghandi, Akbar Tanjung, dan Ahliwaris Datuk M. Cheer sangat memalukan. Di satu sisi, institusi tidak pernah menindak hakim agung yang sudah jelas terbukti bersalah. Di sisi lain, mencoba memperbaiki kesalahan hakim agung (pribadi) dengan mengorbankan sistim hukum yaitu :
 - Menyarankan agar Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dalam kasus Ghandi (perkara pidana); dan
 - Menciptakan Putusan Peninjauan Kembali ke III, dalam kasus Ahliwaris Datuk M. Cheer (perkara tata usaha negara).
- 2) Kebebasan hakim, sebagai simbol kewenangan hakim untuk menafsirkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya, masih bersifat sewenang-wenang (*arbitrary*) terhadap kepentingan pencari keadilan (*justitiabelen*), sebab terbukti melalui perkara para Ahliwaris Datuk M. Cheer melawan PT. Taman Malibu Indah, dkk. :
 - Hakim tingkat pertama (tata usaha negara), setelah memeriksa pokok perkara secara keseluruhan, memutus perkara dengan amar niet *ontvanklijke verklaard* (NO) dengan alasan ketidakabsahan surat kuasa yang digunakan kuasa hukum Penggugat.
 - Secara sengaja Hakim Banding menghilangkan dan tidak memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam Ahliwaris Datuk M. Cheer dalam perkara;
 - Ketua Mahkamah Agung (almarhum Sarwata, SH.) secara sengaja melanggar hukum acara tentang larangan hakim untuk terlibat langsung atau tidak langsung dengan perkara yang diperiksanya dalam perkara No. 27 PK/TUN/1996.
 - Majelis PK “kedua” atas pemeriksaan Putusan No. 27 PK/TUN/1996 cacat hukum, melalui Putusan No. No. 02 PK/TUN/1998, memutus

perkara dengan amar *niet ontvankelijke verklaard* (NO) karena hukum acara tidak memperkenankan PK untuk kedua kalinya.

- Ketua Mahkamah Agung (Prof. Dr. Bagir Manan, SH.) sengaja melindungi kecacatan hukum Putusan No. 27 PK/TUN/1996 melalui Putusan No. 27 PK/TUN/1996 “kedua” (PK ketiga).
- 3) Dengan memperkenankan keberadaan Putusan No. 27 PK/TUN/1996 cacat hukum tersebut di dalam sistim peradilan Indonesia, Mahkamah Agung telah melakukan pelanggaran luar biasa terhadap hukum dan keadilan, sebab :
- Mahkamah Agung membiarkan terjadinya pelanggaran hukum oleh penegak hukum (Hakim, Hakim Banding, Hakim Agung);
 - Mahkamah Agung membiarkan terjadinya pembusukan hukum melalui pembiaran Putusan No. 27 PK/TUN/1996 cacat hukum di dalam sistim peradilan Indonesia.

2. Saran

- 1) Peranan Komisi Yudisial dalam perekrutan dan penghukuman hakim yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya melalui putusan-putusan yang menciderai rasa keadilan masyarakat, harus lebih tegas dan keras, agar sifat pencegahan (*deterrence effect*) atas penyalahgunaan kebebasan hakim semakin berdampak positif dalam rangka perbaikan citra dunia peradilan di Indonesia.
- 2) Perlu dipertimbangkan agar sifat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) eks Pasal 1365 BW dapat dikenakan terhadap hakim yang terbukti sengaja melanggar hukum acara dalam memeriksa dan memutus perkara yang diperiksanya, agar Hakim tidak selalu berlindung di balik kebebasan dalam menggunakan tafsiran-tafsiran dan logika-logika hukum yang akan merusak logika keadilan itu sendiri.
- 3) Mahkamah Agung harus melakukan suatu terobosan hukum untuk memperbaiki isi Putusan No. 27 PK/TUN/1996 yang sudah terbukti cacat hukum secara materiil dan formil.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Simposium Masalah Penegakan Hukum*. Jakarta, 1982.
- Daliyo, J.B., dkk. *Pengantara Ilmu Hukum* Cetakan Kedua. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Dewantara, Nanda. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Cetakan Kedua. Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kompas. *Amiruddin Zakaria Mengundurkan Diri*. 13 Februari, 2004. Mahendra, Yusril Ihza. *Dinamika Tata Negara Indonesia : Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan Dan Sistem Kepartaian*. Jakarta : Gema Insani Pers, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Cetakan Kedua. Yogyakarta : Liberty, 1981.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Kemerdekaan Hakim Keputusan Bebas Murni*. Jakarta: Simplex, 1984.
- Siringoringo, Aldentua, Tumpal Sihite. Ed. *Menyingkap Kabut Peradilan Kita Menyoal Kolusi di Mahkamah Agung*. Jakarta: Pustaka Forum Adil Sejahtera, 2002.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Cetakan Kelima. Yogyakarta : Liberty, 2002.
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Cetakan Kedua. Bandung : Binacipta, 1982).
- Sujata, Antonius. *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Djambatan, 2000.
- Zakiah, Wasingatu, et al. *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2002.